

30 Januari 2023

Nomor : 003 /PM.02.02/K/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua DPD Partai Nasional Demokrat Kota Bima

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

B. Isi Imbauan

1. Menghimbau kepada Partai Politik Nasional Demokrat agar tidak melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan;
2. Menghimbau kepada Partai Politik Nasional Demokrat untuk tidak mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada kegiatan kunjungan Bapak Anies Rasyid Baswedan;
3. Tidak menggunakan fasilitas negara dan fasilitas lainnya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada kegiatan kunjungan bapak Anies Rasyid Baswedan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Bima
Ketua


MUHAEMIN

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Prov.NTB di Mataram;
2. Arsip.